

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Koalisi fraksi pendukung Presiden SBY II dan Presiden Jokowi II terbentuk berdasarkan kelanjutan koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu koalisi dalam rangka Pilpres. Koalisi Pilpres Paslon SBY-Boediono terdiri dari PD, PKS, PAN, PPP dan PKB. Lima partai ini dapat berhimpun dalam koalisi pengusung Paslon SBY-Boediono karena adanya kedekatan ideologi partai serta kesamaan orientasi dan strategi dalam merubut kekuasaan. Selanjutnya kolisi Pilpres Paslon Jokowi-Ma'ruf Amin terdiri dari PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, dan PPP. Lima partai ini dapat berhimpun dalam koalisi pengusung Paslon Jokowi-Ma'ruf Amin karena meskipun terdiri dari kutub ideologis yang beragam, tetapi polaritasnya kecil serta adanya kesamaan strategi dan orientasi dalam merebut kekuasaan. Partai-partai yang tergabung pada koalisi Pilpres Paslon SBY-Boediono dan Paslon Jokowi-Ma'ruf Amin sudah pernah menjalin relasi sebelumnya pada koalisi SBY I dan koalisi Jokowi II. Terjadi ketimpangan komposisi parlemen pada masa Presiden SBY II dan Presiden Jokowi II dalam hal koalisi pendukung dan koalisi oposisi. Koalisi yang dibangun untuk mendukung pemerintahan SBY II dan Jokowi II mencapai angka mayoritas mutlak. Penyebabnya adalah situsasi dan keadaan politik serta tidak ada UU yang mengatur soal koalisi di parlemen. Kategorisasi koalisi fraksi pendukung Presiden SBY II dan Presiden Jokowi II memiliki kesamaan dari semua sisi

pandang, berdasarkan sifatnya tergolong *operating coalition*, berdasarkan jumlah suaranya *oversized coalition* masing-masing 75,54% dan 74,39% suara DPR, berdasarkan latar belakangnya *conglomerate coalition*, berdasarkan orientasinya *policy blind coalition*. Berikutnya, beberapa dinamika pada koalisi fraksi pendukung Presiden SBY II dan koalisi Presiden Jokowi II adalah bergabungnya partai Golkar ke koalisi Presiden SBY II dan partai Gerindra ke koalisi Presiden Jokowi II serta interaksi dan peran peserta fraksi pendukung presiden, seperti Partai Golkar dan PKS yang sering berbeda pandangan dengan koalisi Presiden SBY II serta PKB dan Partai Nasdem yang sempat menuntut jumlah kursi menteri. Karakteristik koalisi fraksi Presiden SBY II dan koalisi fraksi Presiden Jokowi II memiliki gambaran sebagai berikut: tidak memiliki landasan yang fundamental, tidak memiliki kejelasan program koalisi, tidak memiliki komitmen atas kesepakatan dan tidak tegas terhadap pelanggaran, serta membangun koalisi yang gemuk.

2. Pengaruh koalisi fraksi pendukung Presiden terhadap fungsi legislasi presiden dilihat pada pengaruhnya terhadap pembentukan UU dan penetapan terhadap Perppu. Pengaruh koalisi Presiden terhadap pembentukan UU dilihat pada tahap perencanaan, tahap pembahasan, dan tahap pengesahan. Tahap perencanaan belum benar-benar dapat dipastikan besar kecil pengaruh koalisi terhadap fungsi legislasi Presiden, karena interaksi antara DPR dan Presiden belum berbicara soal hal-hal yang normatif. Pada tahap pembahasan koalisi fraksi pendukung Presiden terbukti memberikan andil besar dalam mempermudah proses pembahasan. Sekalipun dinamika antar fraksi di parlemen dapat meningkat, proses

pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II akan berjalan progresif tanpa hambatan-hambatan yang berarti. Pada tahap pengesahan tidak ada interaksi langsung atau interaksi konvensional antara DPR dan Presiden seperti tahap pembahasan sebelumnya. Namun, interaksi politis ini tampak dalam hal pemanfaatan batas waktu 30 hari pengesahan UU oleh Presiden dalam penandatanganan RUU yang telah disepakati. Presiden yang menginginkan suatu UU untuk cepat disahkan dan diundangkan dapat mendorong koalisinya agar setelah disepakati bersama, suatu RUU dapat langsung disampaikan ke Presiden oleh Pimpinan DPR. Selanjutnya adalah pengaruh koalisi Presiden terhadap penetapan Perppu menjadi UU. Proses penetapan/pencabutan RUU sebagai UU harus diajukan Presiden pada masa persidangan berikutnya. Akan tetapi tidak pernah dibahas soal kapan batas waktu Perppu tersebut harus menjadi UU, sehingga ada UU penetapan/pencabutan Perppu yang dikeluarkan tidak lama setelah Perppu ditetapkan Presiden, ada pula yang baru ditetapkan/dicabut setelah beberapa kali melewati masa persidangan DPR. Koalisi fraksi pendukung Presiden yang menguasai suara mayoritas parlemen ternyata tidak berbanding lurus dengan kinerja DPR dalam menghasilkan produk UU. Keterlambatan yang terjadi atau gagalnya pencapaian produk legislasi setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kinerja DPR. Secara umum, koalisi fraksi pendukung presiden berbicara tentang bagaimana pembahasan yang melibatkan antara Presiden dan DPR dapat berjalan mulus. Namun tidak serta merta membuat pencapaian maksimum atas Prolegnas Jangka menengah dan/atau Prolegnas Prioritas.

## B. Saran

Setidak-tidaknya, ada dua saran yang perlu jadi perhatian utama bagi para politisi dan para *law makers* dalam rangka menghadapi situasi sebagaimana kesimpulan di atas:

1. Sudah lazim ditemukan partai-partai yang membentuk koalisi dalam agenda politiknya, termasuk juga Presiden yang membentuk koalisi di parlemen dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, harus diperhatikan bahwa koalisi yang kuat dan bermanfaat adalah koalisi yang dibentuk sebagaimana kriteria yang sudah dipaparkan dalam draft ini. Presiden dan DPR perlu menata kembali bagaimana relasi yang ideal antara Presiden dan DPR dalam rangka penguatan sistem presidensial.
2. Sebagaimana pada bagian kesimpulan bahwa rendahnya realisasi Prolegnas disebabkan oleh rendahnya kinerja DPR, tentu saja hal ini berdampak pula pada fungsi legislasi Presiden. Fungsi legislasi presiden terikat dengan fungsi legislasi DPR. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya membutuhkan UU sebagai landasan hukumnya. Bila terjadi persoalan yang menghambat realisasi UU di tubuh DPR, tentu Presiden juga mendapatkan imbasnya. Maka, perlu diadakan penguatan fungsi legislasi presiden dalam hal mekanisme pembuatan UU, tetapi tidak mencederai fungsi legislasi DPR sendiri. Sasarannya adalah antisipasi terhadap kinerja DPR yang mempengaruhi fungsi legislasi presiden. Penguatan fungsi legislasi presiden harus diperhatikan dengan tetap mempertahankan sistem presidensial. Jangan justru penguatan fungsi legislasi Presiden ditata sebagaimana pada masa orde baru yang mana DPR cenderung berperan sebagai

pemberi stempel pengesahan lahirnya sebuah UU. Penguatan fungsi legislasi presiden tersebut dapat ditata melalui UU PPP atau peraturan DPR tentang PUU. Berikutnya, figur presiden menjadi peran penting dalam mengelola koalisi fraksi pendukungnya. Presiden seharusnya mampu mengakomodasi partai-partai yang terdapat dalam koalisi pemerintahan tanpa kehilangan marwah lembaga kepresidenan itu sendiri. Meskipun presiden membutuhkan koalisi dalam menjaga stabilitas pemerintahannya, presiden juga harus mampu menjaga independensinya dan indeterminan terhadap siapapun.

